



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SUKADANA

Catatan Putusan

dibuat oleh:

Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 2/Pid.C/2024/PN Sdn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama Lengkap : **IBRAHIM BIN BACHARUDIN**
Tempat/tanggal lahir : Sumber Gede / 1 Oktober 1967
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan terakhir : SMP (Tamat)
Tempat Tinggal : RT/RW 006/003 Desa Girikelopomulyo,
Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung
Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa belum pernah di hukum;

Susunan Persidangan :

- Eva Lusiana Heriyanto, S.H.,M.H. ----- Hakim;
- Dewa Noviandri, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca catatan dakwaan dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik tertanggal 31 Oktober 2024, Nomor: B/202/X/2024/Reskrim:

a. Keterangan saksi-saksi :

1. Idham Khalid D. Bin Abdul M Daulay;
2. Rahmad Febri D Bin Abdul M Daulay;
3. Hendra Samsudin Bin Dadang Samsudin;

Dengan keterangan adalah benar bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 10.29 WIB dan hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 14.39 WIB Terdakwa secara tanpa izin mengambil 4 (empat) buah tabung gas LPG 3 (tiga) kilogram milik Saksi Korban Idham Khalid D. Bin Abdul M Daulay di Pangkalan Gas LPG dalam Pertamina SPBU 2434199 yang beralamat di Desa Bumi Harjo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan hasil rekaman CCTV milik SPBU 2434199. Adapun sarana yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) unit kendaraan roda

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 mobil Toyota Kijang warna hijau dengan Nomor Polisi BE 1921 NP ke SPBU, sehingga Saksi Korban Idham Khalid D. Bin Abdul M Daulay mengalami kerugian sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

- b. Terdakwa membenarkan dan mengakui perbuatannya;
- c. Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu: 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau, 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Kijang Warna Hijau dengan Nomor Polisi BE 1921 NP, dan 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN **Nomor : 2/Pid.C/2024/PN Sdn**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ibrahim Bin Bacharudin;

- Membaca catatan dakwaan dalam berkas perkara;
- Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;
- Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat ketentuan Pasal 364 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Bin Bacharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 2/Pid.C/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ternyata ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah Tabung Gas LPG 3 Kg warna hijau;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Idham Khalid D. Bin Abdul M Daulay;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Toyota Kijang Warna Hijau dengan Nomor Polisi BE 1921 NP;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman video;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024, oleh Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sukadana yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukadana dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

Dewa Noviandri, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.